

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE (FINTECH) DI INDONESIA

Vandris Sinurat

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, vandris_sinurat@yahoo.co.id

Yoan Runtuwu

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, yoanruntuwu@unima.ac.id

Leidy Palempung

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online di Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 belum secara maksimal melindungi segala kepentingan penerima pinjaman online dalam hal ini nasabah. Regulasi tersebut belum memuat secara tegas tentang sanksi pidana dimana masih mengacu kepada undang-undang ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada sesuai dengan permasalahannya dan sumber bahan hukum digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan dibutuhkan peningkatan perlindungan preventif maupun represif. Hal penting lain sudah perlu dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus terkait pinjaman online (fintech) dan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi dengan segala muatan pidananya..

Kata kunci: Pinjaman online, Fintech, Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi informasi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, juga memberikan perubahan dalam hal dunia pembiayaan dan/atau kredit. Berbagai kemudahan menjadi pertimbangan bergesernya cara pemberian kredit atau pinjam meminjam yang sebelumnya konvensional sekarang menjadi berbasis online. Pinjaman online (*Fintech*) juga menjadi salah satu perubahan dari segi pinjam meminjam dari model peminjaman sebelumnya¹.

¹<https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/>, diakses tanggal 16 juli 2020, jam 00.09 WITA

Oleh karena itu, dengan adanya perubahan kegiatan pinjam meminjam menjadi berbasis online, dikeluarkan juga regulasi yang mengatur terkait itu. Mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pasal 6 c tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa “*OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan lainnya*”.² Disisi lain sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi administratif karena regulasi tersebut masih dalam bentuk Peraturan OJK. Tercatat banyak kasus terjadi mulai dari percobaan bunuh diri, pelecehan seksual, pengancaman oleh fintech itu sendiri akan menyebarkan data nasabah dan banyak hal lagi dikarenakan kemacetan atau keterlambatan nasabah dalam proses pengembalian dana.

Sejak kemunculannya di 2016 masih terdapat aplikasi pinjaman yang illegal.³ Hal ini jelas menjadi polemik yang masih berkelanjutan dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang tegas terkait fintech ini sehingga masyarakat berada pada situasi yang tidak pasti ketika melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah perjanjian.

Dari Hukum Pidana, tentu tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah banyaknya korban dikarenakan Fintech ini adalah bentuk perjanjian hutang-piutang antara kreditur dan debitur. Ditambah lagi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 pasal 19 ayat 2 yang menjamin seorang debitur tidak akan dipidana hanya karena ketidakmampuan pemenuhan suatu hutang. Ketidakeleluasaan Hukum Pidana mengatasi problematika dalam *Fintech* ini dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus dan memuat Pidana itu sendiri. Dengan begitu Asas Legalitas pada Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas memberi pagar atau batasan sejauh mana Hukum Pidana itu dapat menjangkau persoalan dalam masyarakat.⁴

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Namun undang-undang tersebut belum mengatur secara khusus dalam hal pinjam meminjam uang berbasis transaksi elektronik.⁵ Dengan demikian kelemahan hukum positif yang mengatur secara khusus terkait

² Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316103633-37-145078/ojk-kembali-tutup-388-fintech-ilegal-ini-daftarnya>
Diakses tanggal 16 juni 2020, jam 09.52 WITA

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Dahlan Slamet, *Manegement Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hal 17.

fintech sudah sangat perlu untuk dipertimbangkan para pembentuk Undang-Undang dimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 dianggap belum mampu menangani problematika yang timbul.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut pertama, bagaimanakah pengaturan hukum terkait pinjaman online (*fintech*) di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman *online (fintech)* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*)⁶. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-undang, dan peraturan pemerintah⁷. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara membaca buku dan mempelajari *literature* yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis⁸. Data dalam kaitannya dengan penelitian hukum terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, hal ini misalnya dalam rangka penelitian hukum sosiologis atau empiris, sedangkan data sekunder adalah data tersier yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945.
 - b. Peraturan dasar yaitu UUD 1945.
 - c. Peraturan perundang-undangan yaitu: UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 13-14

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 52

⁸ *Ibid*

Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- 2) Bahan hukum sekunder seperti penjelasan yang didapat dalam suatu Rancangan UU, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian
- 3) Bahan hukum tersier, contoh penjelasan dalam kasus, hasil penelitian.⁹

Dengan mengacu pada masalah penelitian yang dirumuskan, maka penelitian ini akan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan. Dalam pengumpulan data maka penelitian akan menyusun data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan, kemudian menempatkan data menurut kerangka sistematis dan objek penelitian yaitu apa yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terkait pinjaman online (*fintech*) di Indonesia saat ini

Perkembangan teknologi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian online atau berbasis teknologi informasi dalam sektor layanan jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

. Perjanjian online yang secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan computer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik.¹⁰

Mekanisme tata cara pelaksanaan pinjaman *Fintech* berbasis *P2PL* penerima pinjaman harus menyetujui lebih dahulu syarat dan ketentuan khusus yang diatur oleh penyelenggara selaku *platform Fintech*. adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai pemberi pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui platform harus setuju dan sepakat menunjuk pihak penyelenggara yang kemudian bertindak

⁹*Op cit*, Soerjono Soekanto dan Sri Mumaji, Hal. 13-14

¹⁰ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol, 6, No. 3, (2017), hlm 5

untuk dan atas nama pemberi pinjaman atau pihak pertama yaitu sebagai pihak yang menyalurkan dana kepada penerima pinjaman atau pihak kedua. Salah satu contoh penyelenggara atau pemberi pinjaman *online* adalah kredit pintar.

Cara melakukan pengajuan pinjaman online lewat aplikasi kredit pintar yaitu:

1. Unduh aplikasi kredit pintar
2. Isi data diri dan informasi yang dibutuhkan ke dalam aplikasi
3. Tunggu proses verifikasi
4. Dana tunai akan di transfer ke rekening peminjam.¹¹

Syarat pengajuan kredit pintar yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia 18-60
3. Berdomisili di Indonesia

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit pintar:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Rekening Bank atas nama peminjam¹².

Perlindungan akan hak pengguna jasa atau konsumen masih membutuhkan peningkatan dimana seharusnya menjadi perhatian lebih para pelaku usaha dalam hal ini pemberi pinjaman *online* dan juga pemerintah. Padahal, hak-hak tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada praktiknya penyedia jasa pinjaman *online* masih banyak melakukan berbagai tindakan yang melanggar hak konsumen demi kelancaran bisnisnya. Pihak kepolisian terlihat pasif dimana tindak kejahatan tersebut haruslah dalam bentuk delik aduan¹³.

Pelanggaran terhadap hak-hak pengguna atau konsumen jasa layanan pinjaman *online* sangat berpotensi mengarah pada pelanggaran HAM. Hal tersebut tetaplah tidak dapat

¹¹ Anggi Fahria Fatin, "Pinjaman Online Makin Marak Bagaimana Kalau Kreditnya Macet", melalui <https://finance.detik.com>, diakses 06 februari 2020 pukul 14.32 wita

¹² *Ibid*

¹³ Jonaedi Efendi, "Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana" (Jakarta: Kencana, 2015), 47

dibenarkan sekalipun karena adanya hutang atau wanprestasi. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 telah mengemukakan “*Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang*” Artinya seharusnya masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan pengaduan bilamana hak-hak nya sebagai nasabah dan/atau konsumen sudah dilanggar oleh para penyedia jasa pinjaman online.¹⁴

Sejalan dengan itu hubungan antara pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat di tuntutan baik pidana, perdata, maupun administrative.

Di Indonesia sanksi pidana akan perlindungan terhadap Konsumen dan/atau nasabah dapat mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63
- 2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45, 45 (a), 45 (b)
- 3) Dan Semua Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penyelesaian secara perdata juga dapat mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46, Pasal 47,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243-1252 tentang penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.
- 3) Penyelesaian gagal bayar dari nasabah pinjaman online juga dapat ditempuh dengan alternative restrukturasi atau yang dikenal dengan 3R yaitu:
 - 1) Penjadwalan kembali (rescheduling)
 - 2) Persyaratan kembali (reconditioning)
 - 3) Penataan kembali (restructuring)¹⁵

Pemberian sanksi secara administratif juga dapat mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60

¹⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Prenadamedia,2018), 43

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 47

Perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman *online* (*fintech*) di Indonesia

Perlindungan hukum menjadi hal yang kompleks dan terus dibicarakan sejak dahulu. Berbagai problematika yang terus menjadi kendala baik dalam regulasi, penegakan hukum yang belum maksimal, hingga kondisi sosial masyarakat yang belum sadar hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶

Sejak kemunculan Pinjaman *Online* pada 2016, masalah yang kerap terjadi selalu saja berawal dari pengembalian kredit yang bermasalah, hingga ancaman penggunaan data nasabah secara sepihak oleh perusahaan pinjaman online hingga saat ini masih saja terjadi. Penjeratan pinjol selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik¹⁷.

Padaahal, hak-hak pengguna jasa layanan pinjaman online sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada titik tertentu dalam kenyataan harus diakui bahwa hukum berikut penagakannya seringkali menemui kendala luar biasa terkait negatifnya respon masyarakat. Negatifnya respon masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator banyaknya pelanggaran terhadap produk hukum yang dihadirkan.¹⁸ Dalam konteks pinjaman *online* ini penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Malas melakukan riset terhadap penyedia Jasa layanan
2. Memandang Sebelah mata suku bunga serta biaya denda
3. Memanfaatkan pinjaman online untuk melunasi suku bunga lainnya.¹⁹

¹⁶ Satjipto Raharjo, Op-Cit

¹⁷ <https://ombudsman.go.id/artikel/artikel-wabah-pinjaman-online> diakses 28 januari 2021 pukul 07.23

¹⁸ Wenly R. J Lolong, *PENEGASAN KONSTRUKSI HUKUM SEBAGAI FAKTA SOSIAL: TELAAH RELASIONAL DALAM MENGOPTIMALKAN KERJA PENEGAKAN HUKUM*, Seminar Nasional "Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial KeIndonesiaan", Hal 95, 2017, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132305856/penelitian/Paradigma%20Watak%20Islam%20Indonesia-Miftahuddin-2017.pdf#page=89>, diakses 15 mei 2021

¹⁹ Indah Sulistyorini, *3 Penyebab Utama Pinjaman Online Ilegal Masih Memakan Korban*, SEREMONIA, <https://seremonia.kontan.co.id/news/3-penyebab-utama-pinjaman-online-ilegal-masih-kerap-memakan-banyak-korban>, diakses 14 mei 2021

Perlindungan hukum sudah dijamin konstitusi yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD. Sejalan dengan itu Muchsin berpendapat sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

1) Perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat yaitu:

a. Pastikan terdaftar di OJK

Pastikan sebelum melakukan pinjaman bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar di OJK dan memiliki logo resmi OJK di aplikasi layanan jasa pinjaman online tersebut. Jika tidak, maka hampir dapat dipastikan perusahaan tersebut adalah illegal.

b. Baca secara seksama syarat dan ketentuan

Pastikan sebelum melakukan pinjaman bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar di OJK dan memiliki logo resmi OJK di aplikasi layanan jasa pinjaman online tersebut. Jika tidak, maka hampir dapat dipastikan perusahaan tersebut adalah illegal.

c. Biaya administrasi penagihan

Hal ini harus dipahami oleh calon nasabah bahwa ketika menunggak maka ada bunga perhari diluar bunga pokok yang jumlahnya akan memberatkan nasabah

d. Data pribadi

Penting dan harus dipahami bahwa nasabah memberikan data pribadi tersebut dengan kepentingan tujuan peminjaman bukan dengan kebutuhan lain.²⁰

2) Perlindungan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran²¹

Dalam konteks ini hukum pidana mengatur perlindungan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 61: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya.

Pasal 62:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

²⁰ Niko Ramadhani, 5 Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Melakukan Pinjaman Online, Akseleran, <https://www.akseleran.co.id/blog/aplikasi-pinjaman-online/>, diakses 17 mei 2021

²¹ Puang, Victorianus MH Randa, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.63

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 - (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
- 2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pasal 45:
- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45 (a):

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 (b): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

3) Semua Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana di Indonesia belum maksimal menjangkau para pelaku tindak pidana dalam pinjam-meminjam berbasis *online*. Berkenaan dengan itu maka masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila merasa telah dirugikan.

Selain hukum pidana, nasabah yang merasa dirugikan juga dapat menggugat baik perdata maupun administrasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah seharusnya memiliki kecakapan sistem teknologi dengan menolak proses pemasangan aplikasi oleh pelaku usaha yang tidak terdaftar apabila belum mengikuti apa yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Tidak hanya itu, penyempurnaan regulasi juga sudah dibutuhkan dalam hal perlindungan data pribadi. Urgensi akan disahkannya RUU PDP juga terkait tentang pengaturan secara detail tentang bagaimana perusahaan mengatur data pribadi seseorang mulai dari mengambil, memproses, menyimpan, hingga menghancurkan data tersebut ketika sudah tidak lagi diperlukan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah dibutuhkan hadirnya suatu badan otoritas

perlindungan data pribadi berwenang untuk mengawasi bagaimana perusahaan menyimpan dan memproses data-data konsumennya seperti yang sudah berjalan di Uni Eropa dan Singapura²²

PENUTUP

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur pinjam meminjam uang berbasis *online* di Indonesia. Namun, masih didapati perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK. Problematika terus bermunculan mulai dari pelanggaran hak konsumen, pelanggaran data pribadi, hingga tidak sedikit yang berpotensi ke ranah pidana. Penanganan yang lemah oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam memblokir entitas *fintech* ilegal menjadi faktor menjamurnya pinjaman *online* ilegal. Disisi lain, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online dan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online* sebagai perlindungan preventif yang kemudian menjadi salah satu penyebab kurangnya perlindungan terhadap hal tersebut. Selanjutnya perlindungan secara represifpun belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana yang tidak bisa menjangkau jauh ke ranah pinjaman *online* jika tidak ada pengaduan dari masyarakat yang merasa tidak perlu untuk melaporkan.

Sebagai saran maka masyarakat harus lebih selektif dan bijak dalam menggunakan jasa pinjaman online. Selain itu maka sudah dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Pinjaman online, juga dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi Peningkatan sinergi antara lembaga pemerintah terkait termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 52

Efendi, Jonaedi “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana” (Jakarta: Kencana, 2015), 47

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1995) Hal. 99-104.

²² m.hukumonline.com/langkah/hukum/jika/dijadikan/emergency/contact

Puang, Victorianus MH Randa, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.63

Slamat, Dahlan, *Managemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hal 17

Soegono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet 6, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 184

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 13-14

Suyatno, Anton, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Prenadamedia,2018), Hal 43

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Hukum Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999 LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN 1999/ No. 165, TLN No. 3886

_____. *Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 Tahun 2016, LN No 251 Tahun 2016, TLN No.5952.

_____. *Undang-Undang Tentang Perdagangan*, UU Nomor 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No.5512.

_____. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

_____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, POJK No 77 /POJK.01 /2016, LN No 111, TLN No. 5253

Anggi Fahria Fatin, “Pinjaman Online Makin Marak Bagaimana Kalau Kreditnya Macet”, melalui <https://finance.detik.com>, diakses 06 february 2020 pukul 14.32 wita

<https://ombudsman.go.id/artikel/artikel-wabah-pinjaman-online> diakses 28 januari 2021 pukul 07.23

Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol, 6, No. 3, (2017),

- <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683/18645>, hlm 5, diakses 30 maret 2021 pukul 21.00 wita
- Indah Sulistyorini, 3 *Penyebab Utama Pinjaman Online Ilegal Masih Memakan Korban*, SEREMONIA, <https://seremonia.kontan.co.id/news/3-penyebab-utama-pinjaman-online-ilegal-masih-kerap-memakan-banyak-korban>, diakses 14 mei 2021, pukul 14,07 wita
- Niko Ramadhani, 5 *Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Melakukan Pinjaman Online*, Akseleran, <https://www.akseleran.co.id/blog/aplikasi-pinjaman-online/>, diakses 17 mei 2021, pukul 17.09 wita
- Wenly R. J Lolong, *PENEGASAN KONSTRUKSI HUKUM SEBAGAI FAKTA SOSIAL: TELAAH RELASIONAL DALAM MENGOPTIMALKAN KERJA PENEGAKAN HUKUM*, Seminar Nasional "Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial KeIndonesiaan", Hal 95, 2017, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132305856/penelitian/Paradigma%20Watak%20Islam%20Indonesia-Miftahuddin-2017.pdf#page=89>, diakses 15 mei 2021, pukul 20.45